



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 011/TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN  
KEPADA YAYASAN CT ARSA  
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membentuk Lembaga Amil Zakat berskala nasional, perlu mendapatkan izin dari Menteri Agama;
  - b. bahwa Yayasan CT Arsa telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin kepada Yayasan CT Arsa Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : IGXH9Q

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN CT ARSA SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan CT Arsa sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional, yang selanjutnya disebut LAZ Yayasan CT Arsa, dengan Kantor Pusat di Jakarta, beralamat di Gedung Mega Syariah Jalan H.R. Rasuna Said Nomor 8 Lt.10 dan 20, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- KEDUA : LAZ Yayasan CT Arsa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, LAZ Yayasan CT Arsa berkewajiban:
- a. melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - b. memberikan bukti setor zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
  - d. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit syariah dan diaudit keuangan; dan
  - e. mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa skala Nasional.
- KEEMPAT : Pemberian izin kepada LAZ Yayasan CT Arsa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : IGXH9Q

- KELIMA : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada LAZ Yayasan CT Arsa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : IGXH9Q